

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dekie GG Kasenda

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : dekie.kasenda@gmail.com

Abstract

The Crime of Insulting Through Electronic Media is a criminal offense that attacks the right of a person in the form of damaging a person's good name / honor through social media. The offense of defamation set forth in Article 310 of the Criminal Code has the concept of criminalizing any person who orally orally attacks a person's honor by alleging something to know publicly. While the criminal acts regulated in Article 27 paragraph (3) of the Law on ITE is more assertive and criminal threats more closely than the Criminal Code. However, when viewed from the formulation of the article on defamation offense, the Criminal Code is more detailed in regulating it by distinguishing the types of humiliation, while the ITE Act seems simpler in the formulation of the article on contempt. Law enforcement against criminal act of defamation through electronic media is done through preventive and repressive efforts. Preventive efforts by conducting socialization through electronic media means integrated by the internet network, namely facebook account Police of the Republic of Indonesia; and repressive efforts that is the penal approach. Punishment for the offender of defamation through electronic media is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Law on EIT and its criminal threat is more severe than the Criminal Code. In Article 310 Paragraph (1) of the Penal Code 9 (nine) months and Article 310 paragraph (2) of the Criminal Code of criminal offense is 1 (one) year 4 (four) months with a fine amount of four thousand five hundred rupiah. While in Article 45 paragraph (1) UU ITE maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of 1 (one) billion rupiah.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Electronic Media

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara

Kekuasaan (*Machstaat*). Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya.

Salah satu yang diatur oleh hukum adalah mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 28F UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemajuan teknologi pada era ini era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikannya.¹

Perbuatan di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya tersebut seperti memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang.

¹ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hal. XII.

Di satu sisi internet mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab.²

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, handphone, dan sebagainya. Tidak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada

² Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal. 70.

pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari pada tahun 2008 silam, dimana dia digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik setelah menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Banten melalui surat elektronik dengan alamat email pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah orang dengan judul: Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Dalam menyampaikan pendapat atau berbagi informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.

Penghinaan juga dialami oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu. Kasus ini berawal dari laporan Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo, Henry Yosodiningrat, ke pihak kepolisian pada 27 Juli 2014. Pada 27 Juli 2014, politisi PDIP itu melaporkan Muhammad Arsyad alias Arsyad Assegaf, atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia Jokowi, melalui

media sosial. Henry sendiri mengaku mendapatkan informasi itu dari temannya. Menurut Kamil, pemeriksaan terhadap pekerja di salah satu rumah makan di daerah Ciracas, Jakarta Timur, itu baru bisa dilakukan pada Agustus 2014.³

Pencemaran Nama Baik secara harafiah adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "*humble*", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Penghinaan tidak memerlukan penglibatan orang lain; ia boleh jadi kesedaran mengenai taraf diri seseorang, dan boleh menjadi satu jalan bagi menghapuskan perasaan bangga yang tidak sepatutnya. Penghinaan orang lain sering digunakan sebagai satu cara seseorang untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, dan merupakan bentuk biasa penderaan atau penekanan.⁴

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5450e55879b3c/hina-jokowi-di-facebook--pekerja-rumah-makan-kena-pasal-berlapis>, diakses pada tanggal 21 November 2017 pukul 19.00 WIB.

⁴<http://ms.wikipedia.org/wiki/Penghinaan> di akses pada 10 Oktober 2017

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) Tindak Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 311 ayat (1).

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia

diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di internet dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang ditugikan dari adanya tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya.

Tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang

Dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik antara lain adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Khusus untuk milis, dimana tulisan dimuat dalam media elektronik (dalam hal ini internet), maka penghinaan atau pencemaran nama baik dalam suatu milis termasuk dalam kategori yakni penghinaan atau pencemaran melalui informasi elektronik, yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, lebih berat dari sekedar penghinaan atau pencemaran biasa.

Pada dasarnya, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya seperti yang diatur dalam UU ITE.

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun pada peraturan perundang-undangan

lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter.

Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik

Sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut tindak pidana penghinaan. Menurut frase dalam Bahasa Inggris, penghinaan diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam Bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander dan libel*.⁵

⁵<http://andimujahidin.com/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-internet/>, Diakses

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 4 (empat) jenis, yaitu:⁶

- 1) Menista secara lisan (*smaad*);
- 2) Menista dengan surat/ tertulis (*smaadschrift*);
- 3) Memfitnah (*laster*); dan
- 4) Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmaking*).

Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

pada hari Selasa, 2 Agustus 2017, Pukul 20.17 WIB.

⁶R. Soesilo 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor: 1991, Hal. 17.

Perkembangan awal pengaturan penghinaan telah dikenal sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Pada era Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus *defamation* (lebih sering disebut *libelli famosi*) terus meningkat secara signifikan. Secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law*, dan Perancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor NedherlandIndie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (*W.v.S*). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itu pun merupakan Kitab Undang-Undang yang cenderung meniru pandangan *Code Penal*-Prancis yang dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia

dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno.

Pada zaman ini, tindakan penghinaan masih banyak ditemui dalam kehidupan ini, meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui media sosial. Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Sosial meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis akan membahas tentang bagaimanakah tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

Tindak Pidana Penghinaan adalah suatu bentuk delik yang oleh hukum pidana ditetapkan sebagai suatu kejahatan dimana diatur di dalam Buku Ke- II KUHP tentang Kejahatan. Tindak Pidana Penghinaan adalah suatu kejahatan dimana

kejahatan itu ditujukan kepada kehormatan seseorang dan bentuk kejahatan atas kehormatan itu haruslah dilakukan secara sengaja. Dengan kata lain, setiap kejahatan atas kehormatan orang lain pastilah memiliki unsur subjektif berupa unsur kesengajaan. KUHP membagi kejahatan atas kehormatan atas 2 (dua) bagian, yakni suatu kejahatan kehormatan dalam lapangan asusila dan kejahatan kehormatan dalam lapangan nama baik. Kejahatan atas kehormatan dalam lapangan asusila dilakukan oleh seorang pelaku karena didorong hawa nafsunya secara badaniah (*birahi*), sedangkan kejahatan atas kehormatan kehormatan dalam lapangan nama baik dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud agar si korban atau orang yang menjadi objek dari tindakan pidana itu menjadi rusak nama baiknya oleh karena perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan oleh si pelaku.

Salah satu hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat/ hak untuk berbicara. Namun hal itu merupakan suatu hal yang tidak tak terbatas dalam pelaksanaannya, terlebih lagi

apabila perbuatan atas kebebasan berbicara itu bersinggungan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud disini adalah apabila kebebasan dalam berbicara itu telah menyinggung seseorang atau badan hukum tertentu dalam lapangan nama baik (penghinaan), karena apabila kebebasan dalam berbicara ini tidak dibatasi oleh suatu hukum, maka ditakutkan bahwa tiap-tiap orang akan melakukan suatu perbuatan penghinaan yang akan menyebabkan kacaunya informasi mengenai suatu hal tertentu mengenai suatu nama baik/kehormatan seseorang sehingga akan menyebabkan terganggunya nama baik/kehormatan seseorang.

Namun dalam perkembangan aturan hukum yang dimuat dalam KUHP mengenai kejahatan atas nama baik dianggap akan menyebabkan tersimpannya suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus-kasus korupsi yang sedang marak belakangan ini, karena adanya suatu sanksi terhadap suatu persangkaan tanpa bukti terhadap pelaku suatu tindak pidana khususnya dalam kasus korupsi dalam ilustrasi disini sebagaimana

diatur di dalam KUHP, maka hal ini menyebabkan orang-orang tidak memunculkan suatu dugaan terhadap suatu tindak pidana korupsi tersebut sehingga kasus-kasus korupsi tersebut akan sulit untuk dibongkar. Maka dari itu, aturan tentang Tindak Pidana Penghinaan dianggap telah bertentangan dengan semangat yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada saat ini yakni semangat untuk memberantas korupsi. Namun pada pembahasan ini, penulis tidak akan membahas bagaimana seharusnya hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Penghinaan itu diatur karena pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dari sudut pandang hukum bukan sudut pandang politik, dimana sudut pandang hukum seharusnya berbicara secara "*das sein*" bukan berbicara secara "*das sollen*" dan harus merujuk kepada "*ius constitutum*", bukan merujuk kepada "*ius constituendum*".

Secara umum Tindak Pidana Penghinaan adalah suatu perbuatan/ tindak pidana (delik) dengan mana seseorang menyerang nama baik seseorang yang lain yang biasanya orang yang diserang itu merasa malu karena tindakan si pelaku tersebut. Selain diatur dalam KUHP, Tindak

Pidana Penghinaan juga diatur dalam UU ITE, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1).

Pada UU ITE tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut di atas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses”. Namun dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

1. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/ media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
2. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).

3. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam UU ITE. Dapat dikatakan

bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam UU ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran.

Pada kehidupan sehari-hari kita sering tidak menyadari bahwa suatu informasi baru dapat kita ketahui apabila kita membaca, melihat atau mengakses dengan menggunakan suatu media. Media elektronik sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media elektronik adalah media yang meliputi radio, televisi, handphone, dan internet. Media elektronik terdiri dari penyiaran radio, televisi, handphone, dan internet. Mengenai pengertian penyiaran tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Penyiaran. Definisi tentang penyiaran terdapat pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan aspek spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi, handphone dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media sosial yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media *online internet*.

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam UU ITE, yakni dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) dinyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Pada UU ITE tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut di atas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat

dapat diakses”. Namun dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 Halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/ media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya.

- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam UU ITE. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam UU ITE mengartikan bahwa

semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; dan
4. Agar diketahui oleh umum.

UU ITE terdiri dari XIII Bab dan 54 Pasal.

Ketentuan Umum terdapat dalam Pasal 1, yaitu:

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah permuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- 3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Asas Dalam UU ITE , terdapat dalam Bab II Pasal 3, yang terdiri dari:

- a) Asas Kepastian Hukum

Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

- b) Asas Manfaat

Berarti asas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

- c) Asas Kehati-hatian

Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d) Asas Itikad Baik

Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

- e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netrak Teknologi
Berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Dalam Pasal UU ITE disebutkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada

setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama. Pengaturan penghinaan dalam UU ITE terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau

mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; dan
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi

elektronik, dan/ atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari penghinaan, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Sengaja dan tanpa hak;
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong, dimana satu kata bohong tidak cukup.

Disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain,

sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 36 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

- 3) Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34; dan
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (*wederrechtelijk*) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang

ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4). Pasal 51 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Pasal 52 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga”. Pasal 52 ayat (4) berbunyi : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) kepada Bapak IPTU. Suharno, NRP. 66070443 (Kaurbin

Ops.Sat. Reskrim Polresta Palangka Raya) pada hari Selasa, 14 Juni 2017 di Polresta Palangka Raya, Menurut Bapak IPTU. Suharno, Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik/ kehormatan seseorang melalui media sosial, seperti media online internet, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, dan agar diketahui oleh umum. Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP memiliki konsep mengkriminalisasi setiap orang yang secara lisan/ tertulis menyerang kehormatan/ nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih erat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika dilihat dari perumusan pasal mengenai delik penghinaan, KUHP lebih rinci dalam mengaturnya dengan membedakan jenis-jenis penghinaan, sedangkan UU ITE tampak lebih sederhana dalam perumusan pasal mengenai

penghinaan. Jika di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan dan 310 ayat (2) ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal 1 (satu) milyar rupiah.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang

bersangkutan.⁷ Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.⁸

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik

Penegakan hukum menurut Purnadi Purnacaraka adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan salam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Satjipto Raharjo memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya menjabarkan kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan melainkan

menurut semangat dan makna lebih dalam dari Undang-Undang atau hukum.¹⁰ Wayne Favre menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* (pertimbangan yang berada di antara hukum dan moral) oleh penegak hukum menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi keputusan yang mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum merupakan suatu proses dalam arti luas, yang meliputi upaya preventif (untuk mencegah dilakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh hukum) maupun upaya represif (dengan suatu cara lain yang sedapat mungkin mendekati tujuan yang dikehendaki oleh kaidah hukum atau menegakan kapada si pelanggar suatu akibat yang merugikan baginya).¹²

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk

⁷Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1996, hlm.13.

⁸J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2007, hlm.30.

⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.13.

¹⁰Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. XIII.

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm..7-11.

¹²Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm.62.

mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³

Tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang berkaitan erat dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subjektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak

asasi manusia. Akan tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat, apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan/ atau nama baik seseorang.

Oleh sebab itu, unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, dia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar.

¹³http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum, Diakses pada hari Selasa, 2 Agustus 2017, Pukul 20.00 WIB.

Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik atau yang dikenal dalam KUHP yaitu penghinaan merupakan delik aduan. Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya delik dapat diketahui dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a) Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b) Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
- c) Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
- d) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya.¹⁴

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP yang merupakan penghinaan umum. Sedangkan penghinaan khusus diatur secara tersebar di luar ketentuan Bab XVI KUHP. Dalam KUHP sendiri,

pencemaran nama baik masuk dalam kategori delik aduan kecuali dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya secara sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 316 KUHP. Sementara dalam UU ITE apakah dalam kategori delik biasa atau delik aduan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan:

Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Teknologi Elektronik, sehingga pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan

55 Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 119.

(*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.¹⁵

Pada kategori delik aduan, pengaduan memang dapat diwakilkan dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dilakukan kepada orang yang umumnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) orang lain, bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Dalam hal demikian kiranya juga perlu diperhatikan Pendapat Ahli, seperti M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa Undang-Undang telah membagi 2 (dua) kelompok pelapor, yaitu:

a) Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu.

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi

korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang “mendengar”. Menurut M. Yahya Harahap, pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional, karena sangat sulit menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

b) Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum.

Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok (a), dalam kelompok ini sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui untuk

¹⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.¹⁶

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakikat dari pelaporan dan pengaduan adalah merupakan “pemberitahuan” oleh seorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa pidana. Perbedaannya, pada pengaduan oleh karena sifatnya terikat pada jenis-jenis delik aduan, maka orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang “tertentu” seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Jadi, pada pengaduan pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.

¹⁶ O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hlm.46-47.

Dengan demikian jika kita mendasarkan pada pendapat ahli M. Yahya Harahap dan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP dari konstruksi hukum secara *argumentum a contrario* terhadap tindak pidana yang merupakan delik aduan (*klacht delict*) hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan langsung dari korban, kecuali apabila:¹⁷

- a. Korban belum berumur 16 (enam belas) tahun dan/ atau belum cukup umur; dan
- b. Orang di bawah pengampunan.

Penulis berpendapat bahwa pihak Kepolisian seharusnya lebih teliti dalam menerima laporan atau pengaduan serta memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam mengimplementasikannya.

Mengenai penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial yang terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE sudah tepat, mengingat pasal tersebut

¹⁷ O. C. Kaligis, *Op.Cit.*, hlm.48-50.

merupakan peraturan khusus mengenai pencemaran nama baik/penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian berlakulah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum).

Maka suatu perbuatan dapat dikatakan pencemaran nama baik/penghinaan, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur “barangsiapa”.

Unsur barangsiapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Unsur “dengan sengaja”.

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan

kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.¹⁸

Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur “sengaja”. Sengaja disini tidak begitu jauh karena di sini tidak diperlukan “maksud lebih jauh”. Jadi tidak diperlukan *animus injuriandi* (niat untuk menghina) sebagaimana dimuat oleh yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Kr/1958 tanggal 21 Desember 1957. Bahwa dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista,

¹⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.10.

tidak merupakan bagian dari *dolus* atau *opzet*.

3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”. Kata “menyerang” disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan “memerkosa” kehormatan dan nama baik. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *bepaald feit* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas, disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), misalnya:

kau pembohong, kau pencuri dan penipu, kau pemeras, dan sebagainya. Kata-kata tersebut tidak merupakan “perbuatan tertentu”. Jika diucapkan tuduhan itu dengan jelas, misalnya: si A yang mencuri pada minggu lalu di rumah si X, si R telah menipu uang P pada hari Senin kemarin di rumahnya, dan sebagainya.

4. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”, misalnya: Diberitakan kepada satu orang di hadapan umum, dengan suara yang dapat di dengar oleh orang lain, dan X dan Y bertengkar, dimana Y dengan suara lantang yang dapat didengar oleh banyak

orang, menuduh X telah melakukan pencurian di rumah B pada hari Senin yang lalu.

Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya dapat dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) orang saja selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan, maka unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah terpenuhi. Namun menurut R. Soesilo, bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.¹⁹

Dengan demikian dapat diketahui pengertian pencemaran nama baik/ penghinaan sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam frasa Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan perbuatan adalah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Sementara objeknya adalah

informasi elektronik atau dokumen elektronik, dimana isinya bersifat menghina orang pribadi maupun kelompok orang. Sebagaimana diketahui dalam UU ITE tidak memuat pengertian pencemaran nama baik sehingga perlu dilakukan penafsiran sistematis berdasarkan ketentuan yang mengatur yakni Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 KUHP. Menurut penafsiran sistematis, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Menyimak inti Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini membutuhkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) kepada Bapak Erwintoni, (Hakim/ Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya), bahwa penegakan hukum terhadap

¹⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.226.

tindak pidana penghinaan melalui media elektronik harus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut, yaitu upaya preventif: melakukan sosialisasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui sarana jejaring sosial dan/ atau media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, yaitu akun facebook Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan upaya represif: pendekatan penal, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Pendekatan non penal, memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan/ atau perdamaian. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga yang netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hukum harus tetap ditegakkan terhadap orang yang

merasa dirugikan (korban) maupun terhadap pelaku Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial yang terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, baik pada tingkat penyidikan, tingkat kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan. Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan Hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili.
5. Penasehat Hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari Saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas Sipil Masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat

sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dengan demikian hukum dan keadilan akan tercapai bagi orang yang dirugikan (korban) dan pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keyakinan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial tersebut.

Penutup

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan melalui upaya

preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media elektronik yang terintegrasi oleh jaringan internet, yaitu akun facebook Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan upaya represif yaitu pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan dan Pasal 310 ayat (2) KUHP ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal 1 (satu) milyar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan – lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publising, Jakarta. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*.
Genta Publising, Yogyakarta.
2009.

Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum
Pidana, Peraturan Umum
dan Delik-Delik Khusus*,
Politea, Bogor, 1972.

Soemarno Partodihardjo, *Tanya
Jawab Sekitar Undang-
Undang No.11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik*, PT
Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang- undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang–Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5450e55879b3c/hi>
*di-facebook--pekerja-tanaman-
makan-kena-pasal-berlapis,*
diakses pada tanggal 21
November 2017 pukul 19.00
WIB.

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Penghinaan>
di akses pada 10 Oktober 2017